

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**

**KECAMATAN KEPUNG  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
KECAMATAN KEPUNG  
Jalan Raya Harinjing Nomor 30 Telepon 392202  
KEPUNG 64293

**KEPUTUSAN CAMAT KEPUNG KABUPATEN KEDIRI**  
NOMOR : 188 / / 418.86 / 2021

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN KEPUNG  
TAHUN 2021 – 2026  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**CAMAT KEPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja ;
  - b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di Lingkungan masing-masing ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Kepung Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kepung Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi BiroKepungi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri tahun 2005-2025 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Camat Kepung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kepung Pemerintah Kabupaten Kediri.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik ; dan
  - b. Memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai dasar untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis ;
  - b. Perencanaan Tahunan ;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja ;
  - d. Pengukuran Kinerja ;
  - e. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ;
  - f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah ; dan
  - g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal - - 2021

**CAMAT KEPUNG**



SUMARLAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KEPUNG  
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR : 188 / / 418.86 / 2021  
TANGGAL : - 12 - 2021

---

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN KEPUNG  
TAHUN 2021 - 2026**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung BiroKepungi Yang Melayani.
3. Misi : Reformasi BiroKepungi dan Pelayanan Publik
4. Tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebuatan lain dan / atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
5. Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;



- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Indikator Kinerja Utama

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Yang dilaksanakan tepat waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Yang dilaksanakan dalam 1 Tahun}} \times 100\%$	Dokumen Laporan	Camat dan seluruh Kepala Seksi

